

## Upaya Komunikasi Publik Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital

Gustav Aulia<sup>1</sup>, Grace Heidy J.A. Wattimena<sup>1\*</sup>, Deddy Irwandy<sup>1</sup>,  
Siti Tania Purwanti<sup>1</sup>, Pawanbir Kaur<sup>1</sup>, Tiara Annisa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR  
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220 - Indonesia

Email Korespondensi: [grace.hjaw@lspr.edu](mailto:grace.hjaw@lspr.edu)

DOI: <http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v4i1.101>

Submitted: 22 Februari 2022 Revised: 15 April 2022 Published: 30 April 2022

### Abstract

The implementation of Article 60A paragraph 22 of the Job Creation Law that the migration of analog to digital terrestrial television systems must be completed no later than two years after this Law comes into effect. Therefore, the government must disseminate information to the entire community about digital television broadcasting so that they are ready to migrate from analog television. This study aimed to determine the public communication efforts carried out by the government in completing the migration of analog to digital terrestrial television systems. Using the Quadruple Helix theory, which combines four elements, namely the government, businessmen, academics, and the community, will explore the involvement of all components in the Quadruple Helix concept in communicating the migration of migration analog television to digital. By using a qualitative methodology that will elaborate on the involvement of resource persons referring to the four main components in the Quadruple Helix and adjusted to the qualifications of each component. The government's results of public communications are still dominantly conveyed through the digital space due to the COVID-19 pandemic. The main message of public communication still emphasizes the technical aspects. Proper public communication efforts will make the process of migrating analog to digital terrestrial television systems run smoothly. Thus, Indonesian citizens can feel the benefits of this new technology that was late to be implemented in Indonesia.

**Keywords** : Public Communications, Quadruple Helix, Migration, Analog, Digital, Television

### Abstrak

Pasal 60A ayat 22 UU Cipta Kerja mengamanatkan, migrasi sistem televisi terrestrial analog ke digital harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU itu berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus mensosialisasikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang siaran televisi digital sehingga siap bermigrasi dari televisi analog. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya komunikasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan migrasi sistem televisi terrestrial analog ke digital. Dengan menggunakan teori *Quadruple Helix* yang mengkolaborasikan empat unsur: pemerintah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat akan menggali keterlibatan antara semua komponen dalam konsep *Quadruple Helix* dalam mengkomunikasikan migrasi televisi analog ke digital. Dengan menggunakan metodologi kualitatif yang akan mengelaborasi dari keterlibatan narasumber yang mengacu pada empat komponen utama dalam *Quadruple Helix*, dan disesuaikan dengan kualifikasi dari masing-masing komponen. Hasil komunikasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah masih dominan disampaikan melalui ruang digital karena faktor situasi pandemi COVID-19. Pesan utama dari komunikasi publik masih menekankan pada aspek teknis. Upaya komunikasi publik yang tepat akan menjadikan proses migrasi sistem televisi terrestrial analog ke digital ini berjalan lancar. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan keuntungan teknologi baru yang terlambat diterapkan di Indonesia ini.

**Kata Kunci**: Komunikasi Publik, *Quadruple Helix*, Migrasi, Analog, Digital, Televisi

### Pendahuluan

Indonesia saat ini sedang bermigrasi

dari sistem televisi analog ke televisi digital  
menyusul berbagai negara yang sudah

lebih dulu melakukannya. *Analog Switch-Off* (ASO) dilakukan karena televisi analog dianggap boros frekuensi. Tabel 1

menunjukkan sejumlah negara yang sudah menerapkan ASO, sudah sepenuhnya beralih dari analog ke sistem digital.

**Tabel 1.** *Analog Switch-Off* Berbagai Negara

No	Negara	Tahun ASO
1	Belanda	2006
2	Inggris	2007
3	Finlandia	2007
4	Swedia	2007
5	Norwegia	2007
6	Jerman	2008
7	Swiss	2008
8	Amerika Serikat	2009
9	Jepang	2011
10	Korea Selatan	2012
11	Brunei Darussalam	2017
12	Singapura	2019
13	Malaysia	2019
14	Vietnam	2020
15	Thailand	2020
16	Myanmar	2020
17	Indonesia	2021-2022

Sumber: *Penyiaran Digital Indonesia*, 2020

Negara-negara yang sudah menerapkan teknologi penyiaran digital tersebut melakukan persiapan yang baik sebelum bermigrasi, sehingga proses tersebut berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru. Peralihan ke televisi digital berkaitan erat dengan kesiapan infrastruktur, dan aspek nonteknologi, seperti kondisi sosial ekonomi serta literasi masyarakat. Proses transisi ini juga harus didukung payung regulasi yang memadai, sehingga semua pihak yang berkepentingan: pemerintah, pelaku industri televisi, dan masyarakat tidak dirugikan. Salah satu tantangan dalam peralihan ke penyiaran digital di Indonesia adalah sisi regulasi, karena belum ada undang-undang yang mengatur penyiaran digital (Gultom, 2018).

Singapura memulai proses migrasi ke televisi digital tahun 2006, dan tercapai pada tahun 2019. Upaya pemerintah Singapura dimulai dengan sosialisasi mengenai kerangka luas yang akan dikerjakan kepada masyarakat Singapura. Bahkan, pemerintah membuka akses dan aktif menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kebijakan ASO. Selain itu,

proses peralihan dilaksanakan dalam periode siaran yang simultan, sehingga migrasi dapat berjalan lancar, dan masyarakat mulai terbiasa menerima siaran televisi digital.

Di Amerika Serikat (AS), pemerintah mengawali proses migrasi dengan berdiskusi bersama konsumen, memberikan edukasi tentang pentingnya transisi digital, serta melaksanakan dengar pendapat dengan para legislasi televisi digital. Isu mengenai ketersediaan kupon untuk *converter box* di tiap rumah tangga sempat dihadapi oleh pemerintah AS, karena pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa proses transisi digital didukung perangkat yang memadai dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal serupa juga dilakukan oleh negara-negara di Eropa, yang menerapkan peralihan ke televisi digital secara progresif, terutama setelah muncul ketentuan percepatan transisi digital untuk negara-negara Uni Eropa. Kondisi ini didukung dengan adanya subsidi pemerintah yang besar, seperti di Italia, dalam menyediakan *set top box* (STB), serta memastikan penghentian siaran

terrestrial analog secara bertahap. Di Inggris, pemerintah melakukan uji coba, bekerja sama dengan beberapa pihak yang kepentingan dengan penyiaran untuk menilai kemampuan konsumen dalam menerima siaran digital.

Di Indonesia, Pasal 60A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan migrasi penyiaran televisi terrestrial, harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU Cipta Kerja berlaku. Siaran televisi analog yang telah mengudara di Indonesia selama hampir 60 tahun akan digantikan oleh siaran televisi digital selambat-lambatnya pada 2 November 2022. Dengan menggunakan sinyal digital dan sistem kompresi, siaran digital akan menyajikan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dan canggih teknologinya (Apa Itu Siaran Televisi Digital?, n.d.).

Dengan dicanangkannya tanggal ASO, maka pemerintah harus mensosialisasikan informasi itu kepada seluruh masyarakat, sehingga mereka siap bermigrasi dari televisi analog. Salah satu upayanya adalah melaksanakan strategi *branding* sebagai panduan dan batasan agar semua pihak yang terlibat bisa menjaga konsistensi *branding* ASO.

Ketentuan migrasi penyiaran telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar). Di PP Postelsiar ada pengaturan spesifik tentang penyelenggaraan multipleksing yang bertugas mengatur spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas. Kominfo menyampaikan, untuk bisa menonton siaran televisi digital maka pemirsa perlu memastikan bahwa di daerahnya sudah terdapat siaran televisi digital. Selain itu, diperlukan antena rumah biasa atau antena UHF, baik antena luar rumah maupun antena dalam rumah yang biasa digunakan menangkap siaran televisi analog. Pemirsa juga perlu memastikan bahwa televisi yang digunakan sudah dilengkapi dengan penerima siaran

televisi digital DVBT2. Jika tidak ada, maka perlu pemasangan alat tambahan berupa dekoder *set top box* (Cara Untuk Menonton Siaran Televisi Digital, n.d.).

Setiap Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Lembaga Penyiaran Komunitas yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) diharuskan melaksanakan migrasi siaran televisi analognya ke siaran televisi digital. Pasal 72 angka 8 Undang-undang Cipta Kerja telah mengamanatkan batas akhir penghentian siaran televisi analog (*analog switch off*) paling lambat pada 2 November 2022 (Proses Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital, n.d.).

Pada pasal 60A ayat 22 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa migrasi televisi analog ke digital harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU ini berlaku. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan tanggal ASO pada tanggal 2 November 2022 yang berarti semua siaran analog di Indonesia akan dimatikan.

Dengan penetapan tanggal ASO, pemerintah harus segera mensosialisasikan informasi ini agar seluruh masyarakat mengenal siaran TV digital dan siap bermigrasi. Salah satu upaya dalam proses sosialisasi tersebut adalah membuat strategi *branding* yang tertuang dalam *branding guideline*, untuk memberikan panduan dan batasan pada pengaplikasian *item branding* agar semua pihak yang terlibat bisa menjaga konsistensi *branding* ASO.

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menggulirkan sosialisasi terkait pelaksanaan ASO. Pelaksanaan ASO direncanakan bertepatan dengan peringatan ke-76 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2021. Siaran Pers No. 205/HM/Kominfo/06/2021 menyatakan, salah satu provinsi yang sudah siap menerapkan layanan digital adalah Provinsi Banten. Hal itu diutarakan oleh Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Publik, Rosarita Niken Widiastuti dalam webinar Sosialisasi TV Digital Dukung Migrasi TV Digital Indonesia.

Tiga wilayah yang dimaksud adalah Banten-1 mencakup Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Wilayah Banten-1 masuk dalam tahap pertama ASO pada 17 Agustus 2021. Banten-2 yaitu Kabupaten Pandeglang masuk tahap-2 tanggal 31 Desember 2021, dan Banten-3 yaitu Kabupaten Lebak masuk tahap-5 pada 2 November 2022.

Untuk wilayah Banten-1 (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon), kini telah beroperasi multipleksing BSTV, TransTV, dan SCTV. Sedangkan Banten-2 (Kabupaten Pandeglang) telah beroperasi multipleksing BSTV, Metro TV, TransTV, dan TVOne. Sedangkan di Banten-3 (Kabupaten Lebak) telah beroperasi multipleksing TVRI Bayah, BSTV, dan Metro TV.

Pemerintah telah menetapkan penghentian siaran analog melalui lima tahapan: pada 17 Agustus 2021, 31 Desember 2021, 31 Maret 2022, 17 Agustus 2022, dan 2 November 2022. Pada tahap I, layanan sejumlah daerah di lima provinsi akan dimatikan siaran analognya dan mulai migrasi penuh ke digital. Daerah tersebut, antara lain, Provinsi Aceh meliputi Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang. Provinsi Banten meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Provinsi Kalimantan Timur mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Terakhir, Provinsi Kalimantan Utara mencakup Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan.

Kemenkominfo memastikan televisi analog masih bisa digunakan kendati siaran yang mengudara dalam bentuk digital. Masyarakat harus menambahkan *set-top-box* (STB) agar televisi analog bisa menangkap siaran digital. Kemudahan siaran digital ini adalah masyarakat tidak perlu membayar iuran, langganan, dan bukan *streaming* internet, sehingga tidak menggunakan kuota internet untuk

mendapatkannya. Masyarakat bisa menikmati siaran digital secara gratis.

Awalnya Kemenkominfo menyusun tahapan ASO dalam lima tahap, namun pandemi COVID-19 membuat pemerintah merevisi menjadi tiga tahap yang diatur melalui Peraturan Menteri Kominformasi No 11 tahun 2021. Tahap pertama di 56 wilayah, mencakup 166 kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat 30 April 2021; tahap kedua paling lambat 25 Agustus 2022 mencakup 110 kabupaten/kota di 31 wilayah. Tahap akhir dilaksanakan di 25 wilayah, mencakup 63 kabupaten/kota paling lambat 2 November 2022 (Haryanto, 2021).

Selanjutnya, 3 November sampai 31 Desember 2022 masuk ke tahapan persiapan *multiplexing restaking*, yaitu penyesuaian dan penataan spektrum frekuensi. Di sana akan ditentukan spektrum yang digunakan untuk penyiaran dan komunikasi seluler. Kemudian pada 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023, masuk ke tahap *multiplexing restaking*: penetapan pemisahan spektrum frekuensi untuk penyiaran televisi digital. Setelah ditetapkan, sisa 112 Mhz spektrum frekuensi dipakai untuk penguatan telekomunikasi seluler.

Migrasi siaran televisi analog ke digital dapat memberikan penghematan dalam penggunaan pita frekuensi 700 MHz. Menurut Menkominfo, Johnny G Plate, hasil efisiensi itu digunakan untuk layanan telekomunikasi seluler. Saat ini pita frekuensi 700 MHz seluruhnya digunakan untuk siaran televisi analog. Mengutip data Boston Consultant Group Tahun 2017, Menteri Kominformasi, Johnny G. Plate menyatakan, estimasi *multiplier effect* bila Indonesia mengalihkan *digital dividend* untuk keperluan telekomunikasi seluler pita lebar, sangat besar. "Dalam lima tahun ke depan diharapkan akan berdampak pada produk domestik bruto (PDB), menghasilkan kenaikan PDB sekitar Rp443 triliun, pajak sekitar Rp77 triliun, serta yang tak kalah penting adalah penciptaan lebih dari 230.000 lapangan

pekerjaan baru dan 181 ribu unit usaha baru," (Franedy, 2021).

Menurut Menkominfo, hasil telaah itu menjadi motivasi untuk menerapkan sistem penyiaran digital guna memaksimalkan ekonomi digital. Oleh karena itu, program ASO diharapkan dapat membawa kemajuan penyiaran di Indonesia (Wisnubroto, 2021).

Meski migrasi analog ke digital menjadi sebuah keniscayaan, tetapi jika tidak diikuti dengan pemahaman publik yang tinggi, akan menimbulkan masalah. Alih-alih masyarakat merasa mendapat manfaat dengan kehadiran sistem digital, bisa jadi malah masyarakat sebagai pemirsanya memiliki respon negatif karena seolah dipaksa mengeluarkan biaya untuk menikmati teknologi baru ini. Di sisi lain, hak mendapatkan informasi merupakan hak dasar setiap warga negara.

Masalah lain juga muncul dari para pemilik dan pengelola stasiun televisi. Infrastruktur penyiaran analog yang telah menghabiskan dana ratusan milyar, harus berganti dengan infrastruktur digital. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi peralihan sistem televisi ke digital berasal dari kendala finansial dan sumber daya manusia yang mempengaruhi realisasi yang dilakukan (Wahab, 2015).

Pada akhirnya, komunikasi publik yang tepat akan menjadikan proses migrasi

analog ke digital berjalan mulus tanpa hambatan dan masyarakat dapat merasakan keuntungan teknologi baru tersebut.

### Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka penelitian yang bersumber dari konsep *Quadruple Helix*. Menurut Hudani dan Dewanto (Prayudi et al., 2020) konsep ini merupakan kerangka penelitian yang mengkolaborasikan antara akademisi, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Masing-masing komponen memiliki peran dan identitas; akademisi sebagai peneliti (pengetahuan), pemerintah sebagai pembuat kebijakan, industri sebagai produsen (ekonomi), dan masyarakat sebagai penyeimbang antara ketiga komponen sebelumnya (penghubung).

Selain itu, Oscar (Setyanti, 2018) juga menyatakan, integrasi dari keempat peran tersebut diwujudkan dalam aktivitas kreativitas dan pengetahuan. Dengan demikian, penelitian ini menggali bagaimana keterlibatan antara semua komponen dalam konsep *Quadruple Helix* dalam mengkomunikasikan migrasi televisi analog ke digital.

Berdasarkan konsep *Quadruple Helix*, maka peran dari komponen akademisi, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.** Komponen Utama *Quadruple Helix* dalam Migrasi Sistem Televisi Analog ke Digital

Komponen	Peran
Akademisi	Memastikan bahwa peralihan analog ke digital merupakan pemenuhan informasi kepada publik dengan maksimal
Pengusaha	Melaksanakan penelitian mengenai industri penyiaran nasional
Pemerintah	Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai sistem analog dan digital
Masyarakat	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peralihan analog ke digital

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan

Taylor dalam Moleong (2017), metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan juga

perilaku yang telah diamati. Data ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan terbuka kepada para narasumber, yang bertujuan memberi ruang bagi masing-masing narasumber untuk mendapatkan variasi jawaban (Denzin & Lincoln, 2009).

Narasumber dalam penelitian ini mengacu pada empat komponen utama dalam *Quadruple Helix*, dan disesuaikan dengan kualifikasi sebagai berikut: (1) Pemerintah, yaitu dari Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital, karena mengetahui dan menjalankan secara langsung proses migrasi; (2) Pengusaha, yaitu dari pengelola stasiun televisi di Indonesia, karena memiliki informasi dan pengalaman tentang industri pertelevisian saat ini; (3) Akademisi, yaitu dari pengajar yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai kajian media massa; (4) Masyarakat, yaitu dari pemerhati media massa yang berfokus pada peran dan aktivitas media massa.

## Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Indonesia membentuk Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital untuk mengawal proses analog *switch-off* sekaligus menyusun strategi komunikasi publik. Anggota Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital, Apni Jaya Putra, mengatakan migrasi ini adalah suatu bentuk kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat, karena tidak mungkin masyarakat terus menerus menerima informasi dengan teknologi penyiaran televisi yang sudah kuno.

Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital bertugas memberikan komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat teredukasi mengenai proses analog *switch-off*. Dalam memutuskan

strategi komunikasi publik, Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital melakukan survei untuk memperoleh data primer tentang tingkat peralihan masyarakat ke siaran televisi digital. Selain itu, untuk mendapatkan data primer tentang kerelaan, kesiapan dan rencana masyarakat untuk beralih ke siaran televisi digital. Dari hasil survei MCU *consulting group* 75% responden tidak tahu adanya siaran televisi digital tidak berbayar.

Upaya komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan edukasi tentang migrasi siaran televisi analog ke digital. Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital memutuskan *tagline* yang digunakan dalam komunikasi publik adalah “Bersih, Jernih, Canggih”. *Tagline* ini merupakan representasi tiga manfaat terbesar bagi masyarakat. Kata “bersih” merepresentasikan bersih gambarnya, kata “jernih” merepresentasikan jernih suaranya dan kata “canggih” merepresentasikan canggih teknologinya.

Slogan ini juga menjadi narasi utama dari MODI (Maskot Digital Indonesia) untuk disampaikan ke masyarakat dengan pendekatan yang ramah. Maskot dengan bentuk komodo juga merepresentasikan hewan endemik di Indonesia. Selain itu warna biru pada maskot merepresentasikan teknologi, dan kuning merepresentasikan keceriaan dan keramahan. Pemerintah berharap dengan tema besar yang generik dapat memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dan timbul rasa ingin tahu dan simpati oleh masyarakat Indonesia. Untuk kanal komunikasi publik, pemerintah membuat akun di berbagai media sosial yaitu, Twitter, Instagram, YouTube, dan Facebook siaran digital Indonesia.

Menurut Anggota Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital, Apni Jaya Putra, migrasi merupakan bentuk kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah beralasan,

Indonesia membutuhkan penataan frekuensi. Kanal 700 Megahertz yang merupakan *golden spectrum* alias spektrum terbaik untuk penyiaran, sudah habis digunakan untuk stasiun televisi. Jumlah izin siaran televisi di Indonesia sudah mencapai 728 stasiun televisi, baik stasiun televisi nasional, jaringan, komunitas, dan lokal. Penataan frekuensi dengan mengalihkan ke sistem digital akan menghasilkan sisa frekuensi sebanyak kurang lebih 123 megahertz. Kapasitas frekuensi ini akan diperuntukkan untuk internet *highspeed* 5G.

Dengan sistem analog, satu frekuensi hanya bisa diperuntukkan untuk satu *channel*. Sedangkan sistem digital memungkinkan satu frekuensi bisa digunakan untuk 12 *channel* standar digital atau 6-7 *channel high definition*. Para pengelola frekuensi juga tidak harus pemerintah. Swasta atau masyarakat dapat ikut menjadi pengelola yang disebut operator infrastruktur. Para operator ini dapat menyewakan slot frekuensinya dengan biaya Rp 17-45 juta per bulan, tergantung kualitas resolusi yang dipilih.

Pemerintah mengakui Indonesia sudah terlambat melakukan migrasi digital. Seharusnya sudah bermigrasi tahun 2015, tetapi mengingat proses perpindahannya yang tidak mudah, salah satunya penentangan dari industri televisi, menjadi salah satu faktor mundurnya proses migrasi. Upaya komunikasi publik yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peralihan bentuk siaran ini dengan bekerja sama dengan pengelola stasiun televisi.

Komunikasi publik disajikan dalam bentuk iklan layanan masyarakat, iklan luar ruang (baliho, spanduk) dan *pop up ads* di *platform* digital lainnya dilakukan secara masif. Hal ini dilakukan karena faktor situasi pandemi COVID-19, sehingga upaya komunikasi publik dari pemerintah dilaksanakan secara daring melalui berbagai webinar, walau dirasakan belum optimal. Penyelenggaraan webinar oleh pemerintah ini dilakukan dengan bekerja

sama dengan komunitas-komunitas. Pemerintah berperan sebagai fasilitator webinar. Pemerintah bisa menjangkau lebih luas sasaran audiens sampai ke pelosok daerah, dan bukan hanya menargetkan masyarakat saja, melainkan juga sampai dengan tenaga pembangunan desa.

Langkah yang tak kalah penting yang akan dilakukan pemerintah adalah penyesuaian dimana siaran televisi digital akan mengubah perilaku cara menonton, mengakses dan mendapatkan konten. Pemerintah telah memiliki program sepanjang tahun 2021 dan menjadi bahan evaluasi pada tahun 2022. Berbagai program komunikasi publik dilaksanakan bersifat infografis melalui media sosial, dan webinar yang dilakukan secara berkala, pertunjukan masyarakat khusus kepada wilayah yang memiliki tradisi lisan atau tutur yang kuat. Selain itu ada juga komunikasi publik dalam bentuk baliho yang dipasang di gedung- gedung TVRI pusat dan daerah, umbul-umbul dan iklan layanan masyarakat.

Akademisi Eriyanto melihat sejumlah kekurangan dalam upaya komunikasi publik migrasi siaran televisi analog ke digital ini. Keterlambatan Indonesia melakukan migrasi dari analog ke digital sudah membuat kerugian. Selama ini masyarakat menggunakan televisi analog yang kemampuannya terbatas di saat masyarakat dunia sudah mengakses teknologi digital.

Narasi dalam berbagai konten kampanye yang dibuat pemerintah lebih mengarah pada hal-hal teknis seperti bagaimana cara membeli *set of box*. Sejatinya, televisi digital kegunaannya bukan sekadar dari sisi teknologi, tetapi berkaitan dengan keberagaman konten, unsur-unsur lokal, kualitas konten yang lebih baik. Kepentingan dan konteks kedaerahan atau masyarakat lokal tidak pernah mendapatkan ruang dalam siaran televisi Indonesia. Hal ini karena sistem televisi yang terpusat di Jakarta saja (Wuryanta, 2017). Meski demikian,

Eriyanto mengakui melakukan komunikasi publik yang transparan dan emansipatoris di Indonesia yang sangat kompleks, memang membutuhkan usaha ekstra, tidak bisa hanya disederhanakan seperti hanya menonjolkan aspek teknis saja.

Setidaknya ada dua aspek yang bisa menjadi dasar upaya komunikasi publik migrasi analog ke digital ini yaitu aspek pengetahuan publik dan aspek keterlibatan publik. Dari kedua aspek ini maka publik bisa dibagi menjadi empat kategori yaitu: (1) Publik yang aktif, yaitu publik yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan yang tinggi; (2) Publik yang sadar, yaitu publik yang memiliki pengetahuan tinggi tetapi keterlibatannya rendah yang menganggap migrasi ini tidak penting; (3) Publik yang tergerak, yaitu publik yang pengetahuannya rendah tapi keterlibatannya tinggi; (4) Publik yang inaktif, yaitu publik yang pengetahuannya rendah dan keterlibatannya rendah. Kategori inilah yang paling banyak ditemukan di masyarakat saat ini.

Dengan mengategorikan publik seperti ini, maka pendekatan komunikasi akan berbeda satu sama lain. Sejauh ini, pemerintah terlihat seakan-akan ada penyatuan publik: semua publik dianggap sama. Cara ini dikhawatirkan akan mereduksi makna dari migrasi analog ke digital ini hanya semata pada aspek teknis. Eriyanto menduga, pemerintah menilai hal tersebut akan lebih mudah diterima. Namun ini juga menunjukkan sebuah bentuk komunikasi yang tidak bertanggung jawab. Artinya, memilih yang mungkin lebih mudah dan lebih bisa diterima, dibandingkan dengan mengomunikasikan hal-hal yang mungkin sangat penting tetapi mungkin juga abstrak seperti keragaman, kepemilikan, kualitas konten.

Belum terlihat ada usaha dari komunikasi publik pemerintah tentang bagaimana mengomunikasikan ini dengan bahasa yang sederhana atau mudah dipahami, agar tidak hanya menonjolkan aspek teknologinya saja. Mungkin saja aspek konten tidak banyak disinggung

dalam komunikasi publik selama ini karena pemerintah memang belum bisa menjamin memberikan konten yang lebih baik, sehingga hanya berkuat dengan menonjolkan aspek teknologi saja.

Dari sisi masyarakat, anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Masduki mempertanyakan apakah migrasi siaran televisi analog ke digital ini hanya sebatas teknologi atau juga ada upaya perbaikan kualitas konten. Bila ada upaya tentang perbaikan kualitas konten, mengapa dari webinar yang dilakukan pemerintah terkait migrasi ke digital ini belum ada narasumber kritis yang berbicara mengenai hal-hal penting seperti hak asasi manusia yang bisa memberikan sudut pandang isi konten yang lebih baik. Migrasi ini juga seharusnya tidak hanya melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi juga berhubungan dengan Kementerian bidang Ekonomi dan Sosial.

Ada dua faktor yang membuat masyarakat ikut serta dalam migrasi analog ke digital ini. Pertama, aspek kemudahan. Masyarakat harus diyakinkan bahwa teknologi ini mudah digunakan dan diaplikasikan. Aspek ini menurut Masduki sudah dilakukan pemerintah. Namun ada hal yang penting lainnya, yaitu aspek kepentingan. Di saat masyarakat tereduksi bahwa migrasi analog ke digital ini sedemikian penting, maka masyarakat akan rela mengeluarkan uang untuk ikut serta. Masyarakat juga menginginkan kualitas konten yang lebih tinggi saat menggunakan siaran televisi digital. Unsur-unsur lokal dan keberagaman konten belum banyak dikomunikasikan pemerintah kepada publik. Kualitas konten penting bagi masyarakat karena dalam suatu program acara televisi, eksistensi program juga perlu keberagaman dalam hal inovasi, pengembangan ide, dan mempunyai nilai berita terkini. Dengan demikian, masyarakat yang menjadi pemirsa televisi selalu menunggu tayangan-tayangan televisi (Zartian & Maring, 2021).

Upaya komunikasi publik yang



dilakukan pemerintah yang terlihat saat ini lebih banyak unsur koersif dibandingkan persuasi. Dengan unsur koersif, migrasi analog ke digital menjadi hitam dan putih dimana ada sebuah keharusan yang diterima masyarakat, bukan secara sukarela. Padahal komunikasi publik akan lebih kuat jika unsur persuasi yang ditonjolkan. Masyarakat perlu diberikan argumentasi mengapa harus pindah dan apa keuntungan yang akan didapatkan masyarakat selain segi teknologi.

Masduki juga melihat pemerintah melakukan upaya *manufacturing information*, dimana ada yang ditonjolkan, dan ada yang disembunyikan. Hal-hal yang sekiranya merugikan masyarakat akan disembunyikan, dan yang menguntungkan bagi industri akan sangat ditonjolkan. Masduki meminta pemerintah mempresentasikan secara gamblang seluruh keuntungan dan kerugian migrasi siaran televisi analog ke digital ini bagi masyarakat.

Hal lainnya adalah tidak ada jaminan bahwa masyarakat akan bisa menjadi pemain di dalamnya. Tidak hanya menjadi konsumen atau penonton, tetapi bisa juga menjadi pengelolabisnis penyiaran seperti sekelas perusahaan *start up* tetapi dapat memanfaatkan frekuensi tersebut. Bila melihat struktur yang ada saat ini konsentrasi kepemilikan atau konglomeratif akan terus berlanjut. Jika dilihat dari perspektif kritis, digitalisasi frekuensi ini hanya perpanjangan tangan dari situasi struktural kepemilikan bisnis penyiaran yang monopolistik yang sudah terjadi sejak era analog sekarang ini.

Upaya percepatan-percepatan ini hanya bagian dari itu sehingga industrilah yang akan diuntungkan, terutama yang sudah mapan. Tidak ada jaminan pemain baru akan lebih mampu bersaing, karena itu hal tersebut pasti tidak akan disampaikan di dalam komunikasi publik. Maka dari itu, yang dilakukan pemerintah adalah *manufacturing information* atau informasinya memang dipabrikasi. Tidak ada makna jangka panjang bagi perubahan

tata kelola penyiaran seperti penguatan konten hak asasi manusia di bidang penyiaran.

Meski demikian, masyarakat bukan menolak, tetapi mencoba menyeimbangkan, sekaligus membantu pemerintah agar dapat lebih mengakomodasi isu-isu yang lebih visioner. Bila ini tidak dilakukan akan menjadi *blunder* bagi pemerintahan itu sendiri. Jika masyarakat dapat memahami secara lebih komprehensif, mengetahui plus minusnya, maka masyarakat dapat ikut serta atau berpartisipasi dengan antusias pada posisinya masing-masing.

Untuk mengkomunikasikan migrasi sistem televisi terestrial analog ke digital, peran pengusaha dalam konsep *quadruple helix* juga menjadi faktor utama. Perubahan menjadi sistem televisi digital merupakan suatu perubahan teknologi, sedangkan migrasi dari sistem analog ke digital memang adalah suatu keharusan yang mengacu pada UU Cipta Kerja. Bagi industri televisi yang menjalankan migrasi ke televisi digital, maka pemerintah memberikan izin operasi sebagai langkah penataan. Jika televisi tidak bermigrasi, maka televisi tersebut diharapkan mengembalikan frekuensinya kepada pemerintah. Ketentuan ini menerangkan bahwa *Analog Switch Off* harus selesai pada 2 November 2022. Dengan demikian, ketentuan pemerintah ini tentu saja melibatkan peran pengusaha dari pelaku industri. Migrasi ini mendapatkan penerimaan dari dunia industri dan dianggap sebagai suatu perubahan teknologi dalam sistem televisi yang harus dilakukan.

Perubahan teknologi dalam migrasi ke televisi digital ini kemudian harus diikuti dengan infrastruktur yang memadai di seluruh daerah Indonesia. Industri televisi sudah siap untuk mendukung infrastruktur dari Aceh sampai dengan Papua, seperti ketersediaan lahan, menara, dan perangkat untuk televisi digital. Namun sayangnya, infrastruktur ini kemudian membuat investasi antena televisi sebelumnya

menjadi tidak terpakai. Oleh karena itu, pelaku industri berharap bahwa untuk *set top box* (STB) pada televisi digital dapat disediakan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menekankan pada pembangunan infrastruktur prioritas pada daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mulai berhenti mengonsumsi siaran televisi negara tetangga.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Syafril Nasution, sosialisasi pemerintah mengenai ASO kepada pelaku industri masih terbatas pada media sosial, dan informasi pada iklan yang ditayangkan pengusaha televisi. Informasi lebih mendalam mengenai kesulitan dalam migrasi ke televisi digital, dan hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan belum tersampaikan dengan baik kepada pengusaha televisi.

Migrasi televisi digital juga memunculkan pertanyaan mengenai isi konten televisi yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Pengusaha televisi sudah mendapatkan izin penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan diharapkan menyajikan konten-konten berkualitas. Namun, dalam proses migrasi ini, keberagaman konten televisi masih tetap dikelola oleh stasiun televisi masing-masing, dan masih menyesuaikan dengan kegemaran pemirsa Indonesia.

### Kesimpulan

Situasi pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar pada upaya komunikasi publik migrasi sistem televisi terestrial analog ke digital. Keterbatasan dari segi mobilitas membuat upaya komunikasi publik yang disampaikan lebih banyak menggunakan aktivitas virtual seperti webinar, iklan layanan masyarakat, konten-konten berbentuk grafis dan audio visual. Selain itu juga melalui bentuk kompetisi film pendek, lomba menulis dan membuat *jingle*.

Penekanan informasi yang diproduksi

oleh Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terestrial Analog ke Digital berkuat pada hal-hal yang bersifat teknis. Sedangkan manfaat migrasi ini dari aspek keberagaman konten dan peluang pengelolaan sebagai operator frekuensi, kurang mendapatkan ruang dalam komunikasi publik. Padahal hal ini penting untuk diketahui publik. Begitu pula dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas tayangan yang lebih bermutu, tampaknya luput dari perhatian pemerintah.

### Daftar Pustaka

- Apa Itu Siaran Televisi Digital? (n.d.). Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Retrieved August 4, 2021, from <https://siarandigital.kominfo.go.id/>
- Cara Untuk Menonton Siaran Televisi Digital*. (n.d.). Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Retrieved August 4, 2021, from <https://siarandigital.kominfo.go.id/informasi/pemirsa-televisi>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Franedy, R. (2021). *TV Analog Dimatikan, Kominfo: TV Digital Tak Butuh Internet*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210729175008-37-264694/tv-analog-dimatikan-kominfo-tv-digital-tak-butuh-internet>
- Gultom, A. D. (2018). Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia, *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 16(2), 91. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2018.160202>
- Haryanto, A. T. (2021). *Catat! Ini Jadwal Tiga Tahap Suntik Mati TV Analog*. Detik.Com. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5819681/catat-ini-jadwal-tiga-tahap-suntik-mati-tv-analog>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian*

- Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.  
*Penyiaran Digital Indonesia Tertinggal Dibanding Malaysia*. (2020). CNN Indonesia.  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200725073801-185-528807/penyiaran-digital-indonesia-tertinggal-dibanding-malaysia>
- Prayudi, P., Ardhanariswari, K. A., & Probosari, N. (2020). The Quadruple Helix Communication Model in Yogyakarta's Creative City Development. *Jurnal ASPIKOM*, 5(2).  
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v5i2.704>
- Proses Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital. (n.d.). Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Retrieved August 4, 2021, from <https://siarandigital.kominfo.go.id/informasi/lembaga-penyiaran>
- Setyanti, S. W. L. H. (2018). Peran Quadruple Helix Untuk Meningkatkan. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3*.
- Wahab, R. A. (2015). Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar Stasiun Televisi Lokal di Sulawesi Utara Dalam Menghadapi Migrasi Sistem Siaran Televisi Digital. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 10(4).  
<https://doi.org/10.17933/bpostel.2012.100401>
- Wisnubroto, K. (2021). *5 Tahapan Penghentian Siaran TV Analog*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.  
<https://siarandigital.kominfo.go.id/berita/5-tahapan-penghentian-siaran-tv-analog>
- Wuryanta, A. G. E. W. (2017). Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Diatur atau Diakomodir? *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 1(2).  
<https://doi.org/10.7454/jki.v1i2.7823>
- Zartian, M. M. G., & Maring, P. (2021). Strategi Kreatif Produser dalam Mempertahankan Eksistensi Acara Top Files di Stasiun Televisi iNews. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 3(1).  
<https://doi.org/10.25008/jpi.v3i1.64>